



KESEPAHAMAN BERSAMA
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
NOMOR : 09/M-PDT/KB/III/2012
NOMOR : 3517/H22/HK/2012
TENTANG
PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pada hari ini **Kamis** tanggal lima belas bulan **Maret** tahun **dua ribu dua belas** bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. H.A Helmy Faishal Zaini** : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA** : Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak 78124 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa Naskah Kesepahaman Bersama Nomor 20/M-PDT/KB/XI/2009; 6125/H22/HK/2009 tanggal 23 November 2009 telah berakhir tanggal 23 November 2011.
2. Bahwa Naskah Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud butir 1, perlu berlanjut, diperpanjang dan diperbarui kembali.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di Provinsi Kalimantan Barat untuk memantapkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pemetaan dan inventarisasi wilayah perbatasan dengan pemanfaatan sumberdaya, pembangunan infrastruktur, ekonomi dan dunia usaha, sosial budaya serta pengembangan daerah khusus dan perbatasan;
- b. Perencanaan dan Penelitian yang berkaitan dengan pemecahan masalah terkait pembangunan wilayah perbatasan dengan negara tetangga di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA

PIHAK PERTAMA,



Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini